



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1970
TENTANG
MENUNJUK MENTERI NEGARA EKONOMI KEUANGAN DAN INDUSTRI
UNTUK MENGATUR KOORDINASI SERTA PENGAWASAN ATAS
PELAKSANAAN DARI PETUNJUK-PETUNJUK PRESIDEN DALAM BIDANG
EKONOMI KEUANGAN DAN INDUSTRI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menundjuk Menteri Negara Ekonomi Keuangan dan Industri guna mengatur koordinasi serta pengawasan atas pelaksanaan dari petundjuk-petundjuk Presiden dalam bidang ekonomi, keuangan dan industri jang telah diputuskan dalam Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional dan Sidang-sidang Kabinet.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 177 tahun 1966 tentang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional ;
3. Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1968 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Menundjuk Menteri. Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri untuk mengatur koordinasi serta pengawasan atas pelaksanaan dari petundjuk-petundjuk Presiden dalam bidang ekonomi, keuangan dan industri jang telah diputuskan dalam Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi nasional dan Sidang-sidang Kabinet.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 20 Mei 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.